

SEKRETARIAT NEGARA

- SALINAN dari SALINAN -

**SUB UNIT ARSIP
SETMER/SEBNEG**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 20 TAHUN 1965

TENTANG

PENAMBAHAN DJUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA
TIMUR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Desember 1964 No.DRS.2/27/17 tentang usul penambahan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

Menimbang : a. bahwa djumlah anggota dari Dewan termaksud jang kini berlaku berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Desember 1960 No.Des.2/31/45-268 dan 28 April 1964 No. Des.2/8/18-63 jang merupakan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 73 tahun 1957, yakni sebanyak 26 orang, ternyata tidak lagi mentjerminkan perbandingan perwakilan dari djumlah penduduk warga negara Indonesia di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

b. bahwa perlu ditinjau kembali penetapan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah jang bersangkutan guna mentjahi pentjerminan jang wajar dari pada perwakilan golongan-golongan tersebut dalam Pemerintah Daerah tersebut ;

c. bahwa untuk menjesuaikan keadaan ini, sudah sewadjarnya ditetapkan penambahan djumlah anggota Dewan jang bersangkutan dari 26 orang mendjadi 30 orang, sesuai dengan usul Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur ;

Mengingat: 1. Undang-undang No.1 tahun 1957 jo Undang-undang No.73 tahun 1957;
2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
3. Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) ;
4. Undang-undang No.64 tahun 1958 ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut segala kekentuan jang bertentangan dengan keputusan ini ;

MENETAPKAN: I. Merubah djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari 26 (duapuluh enam) orang mendjadi 30 (tigapuluh) orang.

II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kempartimen Hukum dan Dalam Negeri,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang,
4. D.P.R.-G.R. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang,

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,
ttd.
DJAMIN.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djanuari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Sesuai dengan salinan jang asli
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I,
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

(K a s m i n) . -